



**PELAKSANAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH*
UNTUK MODAL KERJA
(Studi pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WINDI YUSMALA
NIM. 12 204 022**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Yusmala
NIM : 12 204 022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: “**PELAKSANAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURÁBAHAH UNTUK MODAL KERJA (STUDI PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG)**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 8 Februari 2017

Yang membuat pernyataan



WINDI YUSMALA
NIM. 12 204 022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Windi Yasmala, NIM. 12.204.022, judul: **PELAKSANAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURÂBAHAH UNTUK MODAL KERJA (Studi Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperti halnya.

Batusangkar, 13 Februari 2017

Pembimbing I,


Ulva Azzani, S.H., M.Hum.
NIP 19750303 199903 1 004





Pembimbing II,


Farida Arianti, M.Ag.
NIP 19780323 200701 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Windi Yusmala, NIM 12 204 022, judul : **PELAKSANAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURÁBAHAH UNTUK MODAL KERJA (STUDI PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 24 Februari 2017.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Ulya Atsani, S.H., M.Hum./ NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		8/3-2017.
2	Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 200701 2 026	Pembimbing II/ Penguji IV		8/3 .2017
3	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag./ NIP. 19631019 199203 1 004	Penguji I		8/3 2017.
4	Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag NIP. 19730819 199803 1 001	Penguji II		7/3 - 2017

Batusangkar, 2 Maret 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK


WINDI YUSMALA, NIM 12 204 022 judul skripsi **“Pelaksanaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murâbahah* untuk modal kerja (Studi Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) 2017.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang? Adapun subfokus masalah ini adalah bagaimana implementasi akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang serta bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Fatwa DSN-MUI) terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa dengan menelaah data, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori untuk mencari kesimpulan terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dalam pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* terdapat nasabah yang terlambat memberikan bukti pembelian barang dan juga terdapat nasabah yang tidak memberikan bukti pembelian barang yang telah diwakalahkan, bentuk pengawasan pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang adalah hanya dengan meminta bukti pembelian barang yang diwakalahkan. Pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dimana pihak bank tidak memenuhi syarat sebagai penjual karena tidak memiliki barang yang dijualnya.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karuniaNya, yang telah memberikan kejernihan pikiran dalam menyelesaikan laporan ini. Shalawat dan salam selalu tercurah buat junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan umat manusia ke jalan yang terang dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater serta untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Strata II Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A, selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar
3. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar
4. Bapak Ulya Atsani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Farida Arianti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak pimpinan cabang PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang.
7. Seluruh Staff/Pegawai PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang.
8. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta staf karyawan IAIN Batusangkar.
10. Teristimewa untuk kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Zainal dan Ibunda Ermayati Malik yang telah memberi dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menyelesaikan studi.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
12. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 12 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman anggota kepengurusan Senat Mahasiswa periode 2015.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amiin...

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis bermohon dan bersujud semoga keikhlasan yang diberikan akan dibalas-Nya. *Amin Ya Robbal'alamin*.

Batusangkar, Februari 2017
Penulis,

Windi Yusmala
NIM. 12 204 022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian tentang Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	8
2. Dasar Hukum <i>Murâbahah</i>	11
3. Prinsip Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	14
4. Syarat-syarat <i>Murâbahah</i>	15
5. Ketentuan Umum <i>Murâbahah</i>	18
6. <i>Murâbahah</i> dalam Perbankan Islam	18
B. Kajian tentang <i>Wakalah</i>	
1. Pengertian <i>Wakalah</i> dan ruang lingkupnya	20

2. Dasar Hukum <i>wakalah</i>	22
3. Jenis <i>wakalah</i>	26
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakalah</i>	27
5. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	29
6. Konsep <i>Wakalah</i> dalam Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	32
7. Standar Akad <i>Wakalah</i>	34
C. Kajian tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
1. Pengertian DPS	36
2. Fungsi DPS	37
3. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.....	41
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	44
D. Penelitian Relevan	47
E. Kerangka Berpikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Latar Waktu Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang	
1. Sejarah	53
2. Struktur Organisasi	55
3. Wewenang dan Tugas Manajemen	57

4. Produk Bank.....	60
B. Implementasi Akad <i>Wakalah</i> Pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i> Untuk Modal Kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.....	61
C. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Wakalah</i> Pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i> untuk Modal Kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.....	70
D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Wakalah</i> Pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i> untuk Modal Kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS	2
Tabel 3.1. Rancangan Penelitian.....	50
Tabel 4.1. Deposito <i>Mudhârabah</i>	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan <i>Murâbahah</i> untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang	63
Gambar 4.2 Skema Akad <i>Wakalah</i> pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i> di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada sistem bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan Sunah Rasulullah saw.¹

Pembiayaan *murâbahah* merupakan salah satu produk yang paling diminati pada lembaga perbankan syariah. *Murâbahah* merupakan suatu bentuk akad jual beli dan kontrak dagang murni, meskipun tidak didasarkan pada teks Alquran dan hadis, telah diizinkan oleh sebagian ulama untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan.

Murâbahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murâbahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli². *Murâbahah* yang dipraktekkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji membeli komoditas/barang tersebut secara *murâbahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *instalment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Murâbahah menjadi akad yang paling mendominasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah

¹ M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 125

² Wiroso, *Jual Beli Murâbahah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), hlm. 14

satu jenis bank syariah yang menawarkan pembiayaan *murâbahah* sebagai salah satu produk dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pada bulan November 2016, pembiayaan *murâbahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan produk yang memiliki komposisi pembiayaan tertinggi. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Akad	September	Oktober	November
Mudharabah	166.332	157.260	159.029
Musyarakah	784.274	796.235	797.621
Murâbahah	4.887.370	4.913.797	4.982.796
Salam	14	14	14
Istishna'	9.460	9.441	9.150
Ijarah	7.248	6.931	6.959
Qardh	142.050	142.021	143.881
Multijasa	451.097	467.902	491.766

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK November 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murâbahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki angka tertinggi yang berarti bahwa pembiayaan dengan akad *murâbahah* paling banyak disalurkan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya. Komposisi pembiayaan *murâbahah* pada bulan November 2016 mencapai 4.982.796 (*in Million IDR*), sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain.

Prinsip dalam transaksi *murâbahah* adalah bahwa pengadaan barang menjadi tanggung jawab pihak bank sebagai penjual. Namun, bank syariah kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya, bank syariah menggunakan media akad *wakalah* yakni memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Langkah pemberian *wakalah* kepada nasabah inilah yang oleh sebagian akademisi dianggap bahwa

bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang ini.³

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*, telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank⁴.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menyatakan:

Pasal 9 ayat (1) huruf d

Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank⁵. Maksud secara prinsip pada pasal ini adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.⁶

Penjelasan di atas menerangkan bahwa dalam pembiayaan *murâbahah* kepemilikan atas barang atau objek pembiayaan *murâbahah* harus dimiliki oleh penjual dalam hal ini adalah bank. Barang yang sah diperjualbelikan adalah dengan syarat milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁷

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, diketahui produk penyaluran dana pada bank tersebut hanya pembiayaan dengan akad *murâbahah*. Pembiayaan dengan akad *murâbahah* disalurkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, produktif dan investasi. Untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan

³Akhmad Faozan, "Murâbahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah Serta Permasalahannya," *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. I Vol. 43 (2009), hlm. 37

⁴ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*

⁵ Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

⁶ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.73

bermotor, pembangunan rumah, pembelian alat-alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Untuk kebutuhan produktif seperti kebutuhan modal kerja atau usaha.⁸

Pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang selalu menggunakan media akad *wakalah*. Dalam pelaksanaannya, perjanjian *murâbahah* dilakukan dalam selang waktu yang sama dengan perjanjian *wakalah*.⁹ Selang waktu yang bersamaan antara perjanjian *murâbahah* dan perjanjian *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang menimbulkan pertanyaan bagaimana status kepemilikan barang yang menjadi objek pembiayaan *murâbahah* tersebut, karena perjanjian *murâbahah* telah disepakati, tetapi barang yang merupakan objek pembiayaan belum ada.

Pelaksanaan akad *wakalah* untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja dilakukan setelah akad *murâbahah* dan akad *wakalah* disepakati secara formalnya. Setelah akad *murâbahah* dan *wakalah* disepakati, setelah itu nasabah sebagai wakil pihak bank membeli barang yang merupakan objek pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja. Setelah itu akad *wakalah* dilaksanakan, maka kewajiban pihak nasabah sebagai wakil adalah memberikan bukti pembelian barang yang berupa kwitansi, faktur maupun nota. Namun sering kali pihak nasabah tidak memberikan bukti secara lengkap, bahkan tidak memberikan bukti pembelian barang kepada bank.¹⁰

Bukti pembelian barang merupakan bukti yang menunjukkan bahwa pihak bank secara prinsip merupakan pemilik dari barang yang merupakan objek pembiayaan *murâbahah* yang kemudian menjualnya kepada nasabah. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* bahwa akad *murâbahah* berlaku setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Sedangkan pembiayaan *murâbahah* di PT, BPRS Carana Kiat Andalas Cabang

⁸ Nelvia R, (*Pimpinan Cabang Tahun 2011-2016*), Wawancara dengan penulis, tanggal 15 September 2015

⁹ Yenni Efiita, (Karyawan Administrasi Pembiayaan), wawancara dengan penulis, tanggal 15 September 2015

¹⁰ Yenni Efiita, (Karyawan Administrasi Pembiayaan), wawancara dengan penulis, tanggal 15 September 2015

Padang Panjang, pembiayaan *murâbahah* dilakukan sebelum barang ada dan secara prinsip barang bukan milik bank.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin meneliti tentang bagaimana penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* tersebut dengan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURÂBAHAH UNTUK MODAL KERJA (Studi pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang).**

B. Fokus Penelitian

1. Implementasi akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.
2. Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk, yaitu :

1. Secara Teoritik
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan menambah wawasan teoritik tentang pelaksanaan akad di perbankan khususnya pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah*.
 - b. Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi serta organisasi perbankan dalam menerapkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah*.
2. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - b. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan peneliti khususnya

E. Definisi Operasional

Akad *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹¹ Dalam hal ini pihak bank melimpahkan kekuasaan atau wewenang kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan *murâbahah*.

Pembiayaan *murâbahah* merupakan suatu bentuk transaksi penyaluran dana dimana pihak penjual menjual suatu barang dengan menegaskan harga

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hal. 56

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.¹²

Modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau atau aktiva jangka pendek, seperti kas, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.¹³ Dalam hal ini adalah barang-barang yang merupakan sumber dari kegiatan operasional usaha nasabah yang merupakan objek *murâbahah*.

Dengan demikian, secara operasional penelitian ini berarti pelaksanaan pelimpahan kekuasaan dari pihak bank kepada nasabah untuk membeli objek pembiayaan *murâbahah* yang akan digunakan untuk modal kerja.

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, Cet. I, 2009), hlm. 169

¹³ Zulia Hanum, *Pengaruh Profitabilitas terhadap Modal kerja pada Perusahaan Makanan dan Air Minum yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 11. No. 02, 2012.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang Pembiayaan *Murâbahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murâbahah*

Defenisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Murâbahah berasal dari kata () yang akar katanya (– يَرْبِحُ –) yang artinya ber laba atau beruntung.¹⁵ Mayoritas ulama, tabi'in dan para Imam mazhab membolehkan jual beli jenis *murâbahah*, namun menurut ulama Malikiyah, *murâbahah* hukumnya *khilaaful awla*¹⁶.

Murâbahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah bentuk *natural certainty contrases* karena dalam *murâbahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan

¹⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Cet. Pertama), hlm. 80

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus (Arab Indonesia)*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), hlm. 136

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan – Transaksi Jual Beli – Asuransi – Khiyar – Macam-Macam Akad Jual Beli – Akad Ijarah (Penyewaan))*, (Depok: Gema Insani, 2011, Cet. I, Jilid 5), hlm. 358

biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya-biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama Mazhab Hanafi membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai pada barang yang dijual.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah :

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan pada bank syariah merupakan penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pihak nasabah berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. sedangkan *murâbahah* yaitu suatu bentuk akad jual beli yang memiliki karakter penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113

¹⁸ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Biasanya *murâbahah* berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mencapai kejujuran penjual yang mengatakan modalnya dan keuntungan yang diinginkan. Begitu juga halnya, keinginan itu boleh juga datang dari pihak penjual yang bertujuan untuk melariskan barang jualannya dengan menawarkan kepada pembeli harga tertentu dengan menyatakan harga biaya dan jumlah keuntungan. Penjual bukan saja dituntut menyatakan barang asal belinya, tetapi perlu menyampaikan beberapa persoalan lain, yang bisa mempengaruhi harga penjualan seperti penjualan secara berangsur karena akan meningkatkan harga penjualan.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murâbahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditanggguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun dicicil.

Bentuk pembiayaan *murâbahah* memiliki beberapa ciri atau elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.²⁰

Pembiayaan *murâbahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwasanya pembiayaan atau penyediaan dana juga dilakukan dalam transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*.

¹⁹Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 200-201

²⁰Veithzal Rivai, et al, *Bank and Financial Institution Management (Conventional & Sharia System)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.779-780

Di samping itu pembiayaan *murâbahah* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murâbahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga uang lebih sebagai laba.²¹

Dalam glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa *murâbahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Dalam rukun-rukunnya terdiri dari :

- a. *Ba'i* yaitu penjual (pihak yang memiliki barang).
- b. *Musyteri* yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- c. *Mabi'* yaitu barang yang akan diperjualbelikan.
- d. *Tsaman* yaitu harga.
- e. *Ijab Qabul* yaitu pernyataan timbang terima.²²

2. Dasar Hukum *Murâbahah*

a. Landasan Hukum Positif

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Perbankan.
- 3) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Pertama, 2007), hlm. 103

²²Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, Cet. I, 2009), hlm. 169-170

- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) Ketentuan pembiayaan *murâbahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murâbahah*.
- 6) Pasal 19 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Yang Mengatur Mengenai Kegiatan Usaha Bank Syariah Dan Salahsatunya Adalah Pembiayaan Dengan Akad *Murâbahah*.

a. Landasan Syariah

1) Alquran

QS. *al-Nisa'* (4) : 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu

QS. *al-Baqarah* (2) ; 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

QS. *Al-Maidah* (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2) Hadis

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. [رواه ابن ماجه]²³

Artinya :Dari Abu Sa'id al-Khudriia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Hanyasanya jual beli itu berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibn Majah)

عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهٗ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ
[رواه ابن ماجه]²⁴

Artinya: Dari Shuhaib ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo (kredit), peminjaman (muqaradhah/ mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah)

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.]
²⁵

Artinya: Dari Amru bin 'Auf Al-Muzani bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".(HR. al-Turmudzi)

²³Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, diberi hasyiyah oleh Mahmud Khalil, ([t.tp]: Maktabat Abi al-Mu'athi, [t.th.]), Juz 3, hlm. 305, hadits 2185

²⁴Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 3, hlm. 390, hadits 2289

²⁵Abû Isâ Muhammad ibn Isâ ibn Sawrat al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, naskah di-tahqiq oleh Bayar Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Ghurb al-Islami, 1998), Juz 3, hlm. 28, hadits 1352 [selanjutnya disebut al-Turmudzî]

3. Prinsip Pembiayaan *Murâbahah*

- a. Pembiayaan *murâbahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya mmaupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
- b. Pembiayaan *murâbahah* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan.
- c. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan *murâbahah*, Bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian obyek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
- d. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murâbahah* harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual obyek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan keuntungan (*margin*).
- e. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki obyek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank.
- f. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai barang.
- g. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas obyek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.²⁶

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murâbahah*, (Devisi, Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, 2016), hlm.22-23

4. Syarat-syarat *Murâbahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murâbahah* adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).

Agar transaksi *murâbahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua saudara *murâbahah*, seperti *tawliyah*, *isyarak*, dan *wadhi'ah*. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murâbahah* tidak sah sampai harga pertamanya diketahui ditempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.

b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat wajib jual beli.

c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa).

Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dijual satuan dengan varian berdekatan, ini adalah syarat untuk *murâbahah* dan *tawliyah*, terlepas dari penjualan tersebut dilakukan dengan penjual pertama atau dengan orang lain, juga terlepas dari apakah keuntungan yang diminta serupa dengan modal pertama atau tidak (setelah harga itu ditentukan kadarnya). Jika harga itu berupa sesuatu yang tidak memiliki varian sejenis, seperti barang dagangan, maka ia tidak boleh dijual dengan dengan cara *murâbahah* atau *tawliyah* kepada seseorang yang tidak memiliki barang dagangan itu. Karena *murâbahah* dan *tawliyah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (harga pembelian) dengan ditambah keuntungan.

Oleh karena itu, jika harga pertama bukan berupa barang *mistliyat*, seperti barang satuan dengan varian berjauhan, maka ada kemungkinan

barang tersebut dijual kepada orang yang tidak menguasai dan memilikinya. Jika barang tersebut dijual dari orang yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara *murâbahah* dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan, sementara taksiran ahli berbeda-beda.

Adapun jika barang dagangan tersebut dijual dengan cara *murâbahah* dari orang yang memilikinya dan menguasainya, maka harus dilihat terlebih dahulu hal berikut :

- 1) Jika dia menjadikan keuntungan itu sesuatu yang berbeda dari harga awal dan bersifat jelas, seperti dirham atau pakaian tertentu misalnya, maka hukumnya adalah boleh. Hal itu karena harga pertama diketahui dengan jelas dan keuntungan yang diambil juga jelas. Contohnya jika seseorang mengatakan “Aku menjual barang ini kepadamu dengan cara *murâbahah* dengan harga berupa pakaian yang ada ditanganmu ditambah sepuluh dirham”.
- 2) Jika dia menjadikan keuntungan sebagai bagian dari modal, seperti dengan mengatakan, “ setiap sepuluh maka keuntungannya satu”, atau dengan kata lain mengambil keuntungan sebesar sepersepuluh dari modal pertama, maka hukumnya tidak boleh. Dahulu, jual beli ini dikenal dengan jual beli *dah yazdah*. Hal itu karena ia menjadikan keuntungan sebagai bagian dari barang dagangan, sementara bagian-bagian barang dagangan tidak selalu sama dan hanya bisa diketahui dengan perhitungan. Sementara nilai barang disini tidak diketahui karena ia hanya diketahui dengan taksiran dan dugaan.

Adapun jika barang tersebut dijual dengan cara *wadiah* kepada seseorang yang memiliki barang itu, maka hukumnya bertolak belakang dengan hukum *murâbahah*. Yaitu jika ia menjadikan potongan harga sebagai bagian yang berbeda dari modal (harga awal) dan bersifat jelas,

seperti dirham dan yang sejenisnya, maka hukumnya tidak boleh. Hal itu karena dia harus menggugurkan kadar potongan harga dari modal, sementara dalam kasus ini besarnya potongan itu tidak diketahui dengan jelas.

Adapun jika potongan harga itu sejenis dengan modal, seperti menjualnya dengan memberikan potongan sepersepuluh atau dengan kata lain setiap sepuluh akan dikurangi satu, maka hukumnya adalah boleh. Karena bagian yang dipotong adalah sebagian dari jumlah modal yang sudah diketahui.

- d. Jual beli *murâbahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasiah* terhadap harga pertama.

Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama. Dalam kasus ini, pembeli tidak boleh menjualnya kembali dengan cara *murâbahah*, karena *murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama dan ditambah keuntungan tertentu. Sementara memberikan tambahan kepada harta riba adalah riba, bukan keuntungan. Juga tidak boleh menjualnya dengan cara *wadiyah*, tetapi boleh menjualnya dengan cara *tawliyah* dan *isyrak*. *Tawliyan* dan *isyrak* adalah menjual sesuai dengan harga seluruh barang atau sebagiannya, sehingga tidak ada unsure riba didalamnya.

Adapun jika jenis barangnya berbeda, maka ia boleh dijual dengan cara *murâbahah*. Contohnya adalah membeli satu dinar dengan harga sepuluh dirham, kemudian menjualnya dengan mengambil keuntungan satu dirham atau pakaian.

- e. Transaksi pertama hendaknya sah.

Jika transaksi pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murâbahah*, karena *murâbahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan. Sementara dalam transaksi jual beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan

atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga, karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi²⁷

5. Ketentuan Umum *Murâbahah*

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâbahah* bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang ada, yang secara prinsip menjadi hak milik bank.²⁸

6. *Murâbahah* dalam Perbankan Islam

Pada awalnya, *murâbahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murâbahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 358-360

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 99-100

akad *murâbahah*. Secara konsep terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan berbasis *murâbahah* yang diterapkan oleh bank syariah dan kredit yang dijalankan oleh bank konvensional. Beberapa hal tersebut diantaranya:

a. Bank Syariah

- 1) Menjual barang pada nasabah.
- 2) Hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu *murâbahah*.
- 3) Ada analisa *supplier*.
- 4) Margin berdasarkan manfaat atau *value added* bisnis tersebut.

b. Bank Konvensional

- 1) Memberi kredit (uang) pada nasabah.
- 2) Hutang nasabah sebesar kredit dan bunga (berubah-ubah).
- 3) Tak ada analisa *supplier*.
- 4) Bunga berdasarkan *rate* pasar yang berlaku.

Mekanisme pembiayaan *murâbahah* mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar, yang paling utama dan membedakan pembiayaan *murâbahah* dengan kredit bank konvensional adalah adanya wujud barang sebagai *underlying asset of transaction* dimana barang harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai.²⁹

Transaksi *murâbahah* termasuk transaksi terbesar di Bank Syariah di Indonesia, karena di pandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat resiko teringan jika dibandingkan dengan yang lain, seperti *mudharabah*. Jenis barang barang yang diperjualbelikan dalam transaksi *murâbahah* ada yang berbentuk konsumtif, seperti untuk kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya serta juga dalam bentuk produktif.

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakili kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, pihak bank menggunakan akad *wakalah* serta meminta *invoice* (faktur pesanan) sebagai bukti pembelian barang tersebut. Akad *wakalah* dilakukan sebelum berlakunya akad *murâbahah* secara formal,

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murâbahah*, hlm.08-09

sebelum akad formal itu dilaksanakan, perlu diadakan pembicaraan awal antara penabung dengan pihak bank tentang kualifikasi, harga barang dan kemungkinan nilai *mark upnya* yang dapat dirundingkan.

Setelah tercapai kesepakatan, nasabah yang mewakili pihak bank akan membeli barang sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *call memo* atau *invoice* (faktur pesanan) yang diserahkan oleh nasabah, akan dibuat berita acara pembelian secara formal, seperti jenis barang, harga barang, dan nilai *mark upnya* yang ditetapkan (diistilahkan juga dalam transaksi itu dengan *margin* atau keuntungan bank), di samping ada juga uang muka (*urbun*).

Jika diteliti transaksi atau akad *murâbahah* pada bank syariah, maka jumlah pembiayaan *murâbahah* ialah harga barang ditambah *margin* dan dikurangi uang muka (*urbun*), hal ini memberikan kesan bahwa akad *murâbahah* itu diperhitungkan terhadap jumlah pembiayaan bank, bukan terhadap harga barang, sehingga sulit membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Saat ini, dalam akad *murâbahah* telah diperhitungkan kepada harga barang ditambah dengan margin, walaupun ada uang muka atau *urbun*. Keberadaan uang muka tidak akan mengurangi harga jual. Penghitungan margin atau *mark-up* berdasarkan kepada sisa pembiayaan (harga barang awal dikurangi uang muka) yang dilakukan secara internal³⁰.

B. Kajian tentang Wakalah

1. Pengertian Wakalah dan ruang lingkupnya

Al-wakalah berasal dari kata (يَكُلُّ - - إِلَيْهِ الْأَمْرُ)

bermakna menyerahkan, mewakilkan, urusan kepadanya³¹. *Al-wakalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Malikiyah *al-wakalah* ialah

أَنْ يَنْبَيْبَ (يُفَيْمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

³⁰Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 305-306

³¹Mahmud Yunus, *Kamus (Arab Indonesia)*, hlm. 505-506

Artinya: Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola padaposisi itu.

b. Menurut ulama Hanafiyah *al-wakalah* ialah

أَنْ يُفِيْمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّقٍ

Artinya: Seseorang menempati diri orang lain dan tasharuf (pengelolaan).

c. Menurut ulama Syafi'iyah *al-wakalah* ialah

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُفَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالِ حَيَاتِهِ

Artinya: Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.³²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³³

Dalam konteks perbankan, Wirdiyaningsih mendefinisikan *al-wakalah* yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya.³⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. *Wakalah* disyariatkan dalam Islam karena manusia memerlukannya dan karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm.231-232

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hal. 56

³⁴ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, 2005, hlm. 166

Al-Wakalah ini termasuk akad yang tidak sah tanpa ijab kabul, walaupun tidak disyaratkan harus dengan lafaz tertentu, namun boleh dalam bentuk apa saja yang menunjukkan maksud akad tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Berkenaan dengan akad *wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad *wakalah* karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong.³⁵

2. Dasar Hukum *wakalah*

a. Alquran

Dasar hukum Islam, seseorang diperkenankan untuk mewakilkan atau mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang diwakilkan diperkenankan oleh agama.

Lafadz *wakil* muncul dalam Alquran sekitar dua puluh empat kali dalam konteks dan makna yang berbeda yang inti pokoknya adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk mengatur urusan orang lain. Di antara ayat-ayat Alquran yang menjadi landasan hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

1) QS. Yusuf ayat :55,

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku ialah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan*

2) QS. al-Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

³⁵ Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Econimic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (2013), hlm. 96

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada orangpun.

3) QS. al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat-ayat di atas menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*

b. Hadis

Terdapat hadis yang membolehkan pelaksanaan *wakalah*, berikut hadis yang dianggap relevan dengan *wakalah* :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ
يُمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ³⁶ [

Artinya: Dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah Saw mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al-Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat."(HR. Malik)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أُمَّتَلَّ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ³⁷ [] .

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra berkata: Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Saw untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah Saw bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata:

³⁶Malik bin Anas, *al-Muwaththa`*, naskah di-tahqiqoleh Muhammad Mushthafa al-A'zhami, ([tt]: Mu'assasat Zayid bin Sulthan Ali Nahan, 1425 H/2004 M], cet. Ke-1, Juz 3, hlm. 505, hadits 1267

³⁷Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar al-Sya'ab, 1407 H/1987 M], cet. Ke-1, Juz 3, hlm. 130, hadits 2306

"Berikanlah untuknya seekor anak unta". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا
 وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.]
 38[

Artinya: Dari Amru bin 'Auf Al-Muzani bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".(HR. al-Turmudzi)

c. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum pemberlakuan *Wakalah* dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*.
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah.
- 4) Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

³⁸Abû Isâ Muhammad ibn Isâ ibn Sawrat al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, Juz 3, hal.28, hadits 1352

3. Jenis *wakalah*

- a. *Al-wakalah Al-mutlaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (*beheren*).
- b. *Al-wakalah Al-muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan sebutan kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang.
- c. *Al-wakalah Al-amanah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* dan lebih sederhana dari *al-mutlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.³⁹

Berdasarkan jenis-jenis dari *wakalah* tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada di masyarakat. Akad *wakalah* ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan *profit oriented* maupun *non profit oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan *wakalah* dalam implementasinya mendapat bentuk yang

³⁹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 146-147

berbeda-beda dalam kegiatannya .Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad *wakalah* tersebut.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah*

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, rukun *wakalah* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah dari *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan disebut juga *al-ashiil*. Ijab ini misalnya dengan berkata kepada orang lain, “Saya mewakilkan kepadamu untuk melakukan ini”, dan sejenisnya. Qabul dari wakil adalah dengan ucapan, “Saya menerimanya”, dan sejenisnya. Qabul juga terlaksana dengan semua perbuatan yang menunjukkan adanya qabul tersebut. Ia tidak disyaratkan harus berupa perkataan, karena *wakalah* adalah pemberian izin dan penghapusan larangan dari orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga ia menyerupai pemberian izin kepada orang lain untuk memakan makanan pemberi izin.

Para ulama sepakat bahwa qabul dalam *wakalah* bisa dilakukan segera setelah adanya ijab, bisa juga dengan tidak segera. Karena penerimaan para wakil Rasulullah terhadap *wakalah* dari beliau adalah dengan perbuatan mereka dan mereka tidak langsung melaksanakannya setelah adanya perwakilan tersebut. Jika tidak ada ijab dan qabul maka akad itu tidak berlangsung.

Menurut junhur ulama, *wakalah* mempunyai empat rukun, yaitu :

- a. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*).
- b. Orang yang mewakili (*wakiil*).
- c. Sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fiih*).
- d. *Sighah* (Ucapan atau perbuatan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*)⁴¹.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, ditetapkan bahwa pelaksanaan *wakalah*, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

⁴⁰ Indah Nuhyatia, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah*, hlm. 98-99

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 591

- a. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - 1) Cakap hukum,
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang diwakilkan
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁴²

Menurut para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, *wakalah* bisa bersifat mutlak dan bisa juga dibatasi dengan syarat atau ketentuan tertentu. Dalam hal ini, tindakan dari wakil tidak sah sebelum terealisasinya syarat yang ditetapkan. Terkadang *wakalah* juga dibatasi dengan waktu yang akan datang. Hal tersebut boleh dilakukan karena perwakilan merupakan akad yang membuat pihak lain boleh secara mutlak untuk melakukan sesuatu yang diwakilkan. Dan hal-hal yang mutlak adalah juga hal-hal yang bisa dibatasi dengan syarat dan waktu. Jika *muwakkil* telah menetapkan akad *wakalah* itu dan mensyaratkan sebuah syarat bagi wakil dalam melaksanakan apa yang diwakilkan, maka para ulama sepakat bahwa hal itu dibolehkan.⁴³

⁴²Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 592

5. Berakhirnya *Wakalah*

Akad *wakalah* berakhir karena beberapa hal sebagai berikut :

a. *Muwakkil* memberhentikan wakilnya.

Para ulama sepakat bahwa akad *wakalah* berakhir dengan penghentian yang dilakukan oleh *muwakkil* terhadap wakilnya. Karena sebagaimana diketahui, akad *wakalah* adalah akad yang tidak mengikat, sehingga secara otomatis dapat dihentikan dengan penghentian *muwakkil* terhadap wakil.⁴⁴

b. *Muwakkil* melakukan sendiri perkara yang diwakilkan.

Ulama sepakat bahwa akad *wakalah* berakhir jika *muwakkil* melakukan sendiri perkara yang diwakilkannya kepada orang lain. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk sesuatu, lalu *muwakkil* menjualnya sendiri, maka akad *wakalah* berakhir. Karena saat itu akad *wakalah* menjadi tanpa objek, sehingga wakil pun terhenti dari akad *wakalah* itu walaupun tidak mengetahui pemberhentian tersebut.⁴⁵

c. Selesainya tujuan dari akad *wakalah*.

Jika perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan oleh wakil, maka akad *wakalah* berakhir, karena ketika itu akad *wakalah* menjadi tanpa objek.⁴⁶

d. *Muwakkil* atau wakil kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.

Ulama sepakat bahwa kondisi ini terjadi karena kematian, atau menurut jumhur juga karena gila yang terus menerus, berbeda dengan pendapat para ulama Mazhab Syafi'I. Ulama Mazhab Syafi'I dalam pendapat yang lebih kuat, memasukkan juga kondisi tidak sadar dalam kategori gila. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kondisi tidak sadar mengakibatkan seseorang keluar dari kecakapan untuk melakukan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 640

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 641

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 641

akad atau membelanjakan harta. Menurut Mazhab Hanafi, Syafi’I dan Hambali, tidak disyaratkan adanya pengetahuan dari salah seorang pihak pelaku akad tentang hilangnya kecakapan hukum dari pihak lain dikarenakan beberapa hal tersebut. Menurut Mazhab Maliki, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa wakil tidak dihentikan dari akad *wakalah* karena kematian *muwakkil*, hingga dia mengetahui kematian tersebut.⁴⁷

- e. *Muwakkil* pindah ke *darul harb* dalam keadaan murtad.

Hal ini menjadi penyebab berakhirnya akad *wakalah* menurut Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah tindakan-tindakan orang yang murtad pada perkara yang diwakilkan adalah terhenti, termasuk didalamnya adalah *wakalah*.⁴⁸

- f. *Muwakkil* menghentikan wakil atau wakil mundur dari akad *wakalah*.

Jika wakil berkata, “Saya berhenti dari *wakalah* ini”, “Saya mengembalikan *wakalah* ini”, atau “Saya keluar dari *wakalah* ini”, dan sejenisnya, maka wakil keluar dari dari akad *wakalah*. Para ulama Maliki menyebutkan bahwa wakil yang tidak diupah boleh berhenti dari akad kapan saja, kecuali jika *muwakkilnya* melarang untuk berhenti dari *wakalah* itu.⁴⁹

- g. Rusak atau hilangnya objek *wakalah* karena tindakan yang diwakilkan terhadapnya.

Ahli fikih sepakat bahwa *wakalah* berakhir karena rusak atau hilangnya benda yang diwakilkan ketika dilakukan tindakan hukum terhadapnya, seperti ketika menjualnya, membelinya atau menyewakannya. Karena, akad *wakalah* dalam kondisi ini menjadi tanpa objek sehingga melakukan tindakan hukum pada objek akad setelah ia hilang atau rusak tidaklah tergambarkan. Sedangkan akad *wakalah* untuk

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 642

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 642

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 643

melakukan suatu tindakan terhadap benda yang tidak bisa menjadi objek tindakan itu mustahil, sehingga *wakalah* pun menjadi tidak sah.⁵⁰

h. Keluarnya sesuatu yang diwakilkan dari kepemilikan *muwakkil*.

Hilangnya kepemilikan *muwakkil* terhadap barang atau benda objek *wakalah* menyebabkan berakhirnya *wakalah*. Misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan rumahnya, namun tiba-tiba negara menyitanya, maka akad *wakalah* tidak lagi beraku dalam kondisi tersebut.⁵¹

i. Bangkrut.

Bangkrutnya *muwakkil* juga dapat menyebabkan berakhirnya *wakalah* jika akad *wakalah* tersebut atas sosok harta dan benda miliknya, karena ketika itu harta *muwakkil* berpindah kepada orang-orang yang mengutanginya disebabkan kebangkrutannya.⁵²

j. Peningkaran.

Menurut para Ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'I, akad *wakalah* berakhir dengan adanya peningkaran terhadap adanya akad *wakalah* tersebut, baik dari *muwakkil* maupun wakilnya. Karena peningkaran tersebut seperti penolakan akad *wakalah* tersebut. Namun, menurut Mazhab Hambali, peningkaran tidak membuat *wakalah* menjadi batal.⁵³

k. Pelanggaran wakil.

Menurut salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'I, *wakalah* berakhir karena adanya pelanggaran wakil terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Hal ini dikarenakan akad *wakalah* merupakan akad amanah yang batal karena adanya penghianatan wakil didalamnya. Menurut pendapat kedua Mazhab Syafi'I hal itu tidak

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 643-644

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 644

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 644

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 644

membatalkan *wakalah*, melainkan hanya membatalkan statusnya sebagai amanah menjadi sesuatu yang harus dijamin gantinya, sedangkan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadapnya masih tetap.⁵⁴

l. Kefasikan.

Menurut Mazhab Syafi’I dan Hambali, *wakalah* menjadi batal karena fasiknya sang wakil dalam akad yang didalamnya kefasikan tidak bisa diterima.⁵⁵

m. Perceraian.

Para ulama dalam Mazhab Maliki mengatakan bahwa jika seorang suami menjadi wakil istrinya lalu menceraikan istrinya, maka suami terhenti dari *wakalah* itu. Hal ini karena perceraian ada ditangannya. Namun sang istri yang menjadi wakil bagi suaminya tidak terhenti dari *wakalah* itu karena dicerai oleh suaminya tersebut, kecuali jika diketahui bahwa *muwakkil* tidak menyukai perwakilan itu pada istrinya.⁵⁶

n. Berakhirnya masa *wakalah*.

Menurut para ulama Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, *wakalah* berakhir dengan berakhirnya waktu yang telah ditentukan. Namun menurut pendapat yang kuat dalam Mazhab Hanafi, ia tidak berakhir karenanya (waktu yang telah ditentukan).⁵⁷

6. Konsep *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murâbahah*.

Akad *wakalah* adalah akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 644

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 644

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 644-645

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, hlm. 645

oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi *wakalah* tidak terkait pada barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain.

Dalam kasus bank syariah pada akad *murâbahah*, maka bank syariah menggunakan akad *wakalah* agar nasabah dapat membeli barang mewakili bank untuk membeli barang secara tunai. Setelah barang dibeli secara tunai, selanjutnya nasabah menyerahkan barang tersebut kepada pihak bank, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan akad *murâbahah*.

Aturan tentang pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Selain itu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah juga menyatakan bahwa:

Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank⁵⁸. Pada pasal ini dinyatakan bahwa *wakalah* harus dibuatkan secara terpisah dari akad *murâbahah*, dan yang dimaksud secara prinsip adalah barang milik bank dalam *wakalah* pada akad *murâbahah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

⁵⁹ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

7. Standar Akad *Wakalah*

Standar akad *wakalah* menurut buku standar produk perbankan syariah *murâbahah* yang di terbitkan otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2016 adalah :

- a. Bank diperbolehkan memberi kuasa melalui akad *wakalah* kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli obyek *murâbahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh bank.
- b. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksa obyek *murâbahah* terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi obyek *murâbahah* sesuai dengan yang telah disepakati.
- c. Dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah.
- d. *Wakalah* dalam transaksi *murâbahah* dapat meliputi namun tidak terbatas pada pemesanan obyek *murâbahah*, pembayaran sebagian atau keseluruhan harga obyek *murâbahah* dengan dana yang berasal dari nasabah dan/atau bank.
- e. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan *murâbahah* sebelum nasabah melaksanakan tugas *wakalah*-nya, maka akad *murâbahah* berlaku efektif setelah melakukan tugas *wakalah* (*muallaq*). Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek *murâbahah* memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.
- f. Nasabah yang bertindak sebagai *wakalah* pihak bank tidak memiliki hak atau otoritas, baik secara tersirat maupun tersurat untuk:
 - 1) Membuat atau memberikan jaminan hutang, pernyataan atau jaminan (*warranties*) sehubungan dengan pembelian atas nama bank;

- 2) Melaksanakan suatu kewajiban atau mengikat kontrak penjualan barang atas nama bank selain dari yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian atau akad; atau
 - 3) Meminta, menuntut, atau memperoleh penggantian biaya baik yang berkaitan dengan asuransi, upah, pergudangan, pengiriman atau hal-hal lainnya sehubungan dengan barang selain dari yang ditetapkan dalam harga beli yang ditentukan.
- f. Sebagai wakil, nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah disetujui oleh bank.
 - g. Kepemilikan atas barang berpindah kepada bank setelah penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah sebagai wakil bank sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian.
 - h. Nasabah menanggung semua risiko sehubungan dengan pencurian, kerugian, kerusakan dan musnahnya barang kecuali diakibatkan oleh hal-hal *force majeure* sejak tanggal penyerahan dari penyedia sampai dengan tanggal dimana bank menyerahkannya kepada nasabah.
 - i. Nasabah dengan menggunakan biaya nasabah sendiri dapat menutup asuransi atas obyek pembiayaan secara memadai, dimana bank menjadi penerima utama pembayaran asuransi, yang meliputi risiko seperti kebakaran, kerugian, gempa bumi, pencurian, atau menutup asuransi lainnya yang diperlukan untuk mengasuransikan pemindahan, penyimpanan, dan pergudangan dari barang dengan nilai asuransi penuh, sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh bank.
 - j. Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, dan tidak ada ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi nasabah untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari bank.
 - k. Sepanjang seluruh syarat untuk pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah dan tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan,

pembayaran harga beli akan dilakukan oleh bank kepada nasabah atau kepada penyedia.⁶⁰

C. Kajian tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Pengertian DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Anggota DPS disesuaikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah harus mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

DPS wajib mengacu pada keputusan DSN dalam melaksanakan tugasnya. Sejak awal suatu bank syariah harus menyertakan calon anggota DPSnya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan.

⁶⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murâbahah*, hlm. 32-34

AAOIFI dalam *Governance Standard For Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa tugas DPS adalah *Directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari'a Rules and Principles*. Artinya: Mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.⁶¹

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syariah, DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.⁶² Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa DPS adalah kepanjangan tangan dari MUI yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam lingkup produk maupun kegiatan keuangannya.

2. Fungsi DPS

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, telah dikeluarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep 754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Keputusan DSN MUI No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, yang disebutkan antara lain.

a. Pengertian Umum

⁶¹Mahmudi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap," Tesis Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), hlm. 38-39

⁶² Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.
 - 2) Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful dan sebagainya.
- b. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
- 1) Setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
 - 3) Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
- c. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah
- 1) Memiliki akhlak karimah.
 - 2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan / atau keuangan secara umum.
 - 3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
 - 4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat / sertifikat dari DSN.
- d. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
- 1) Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - 2) Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah :
 - a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;

- b) Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- e. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
- 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
 - a) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 - b) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah.
 - a) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
 - b) Memantau kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah.
- f. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah
- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN
 - 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- g. Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
- 1) Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.

- 2) Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.⁶³

Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat dan fungsinya ialah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN. Sedangkan dalam pengaturan tentang komisaris dan direksi bank syariah mengacu pada pengaturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Artinya, dasar hukum pengaturan komisaris dan direksi jauh lebih kompleks dan lebih kuat daya ikat dan keberlakuannya jika dibandingkan dengan pengaturan terhadap Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar Syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

Poerwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat Dewan Pengawas Syariah, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Mereka bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.

⁶³Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, hlm 141-143

d. Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.⁶⁴

3. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lahirnya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tersebut dimaksudkan :

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja.⁶⁵

Analog dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tersebut hampir di semua bidang terdapat sebuah badan atau perangkat yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh DPS. Oleh karena itu anggota DPS adalah harus merupakan orang yang ahli sesuai bidangnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka anggota DPS

⁶⁴ Mahmudi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, hlm. 33

⁶⁵ Mahmudi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, hlm. 34

adalah orang yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu memiliki latar belakang keilmuan atau menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.

Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, seperti berikut :

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi BPRS.⁶⁶

Untuk menjaga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan kewenangan pengawasan DPS agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih profesional. Pengawasan DPS dipertanyakan kualitasnya bila anggota lembaga tersebut melakukan pengawasan pada lebih dari tiga Bank Syariah atau melakukan rangkap jabatan, jika anggota DPS melakukan rangkap jabatan maka kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam pengawasannya, karena mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara umum saja, tapi juga bertugas melakukan pemeriksaan ke sejumlah cabangnya.

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, dimaksudkan adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Disamping itu dewan pengawas syariah harus

⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 30 ayat (1) – (4)

memenuhi persyaratan reputasi keuangan, dimaksudkan antara lain anggota dewan pengawas syariah tidak termasuk dalam kredit /pembiayaan macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam seluruh operasinya bank Islam diawasi secara ketat. Para pengelola bank Islam harus menaruhkan jiwa dan raganya untuk dunia akhirat. Bank syariah membawa misi keadilan, maka untuk dapat menjalani usaha yang halal harus diawasi oleh dewan pengawas syariah, sebab disitu membawa label syariah. Dengan demikian, dalam pengelolaan bank syariah adalah lebih rawan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam hal ini. *Pertama*, adalah harus ditumbuhkan tekad yang kuat dari para pengelolanya dalam mengemban dan menjadikan berhasilnya pelaksanaan misi. *Kedua*, dalam pengelolaan bank syariah perlu dicarikan orang-orang atau sumber daya yang memang betul-betul profesional. Artinya, adalah sumber daya yang memahami konsep keagamaan (syariah) secara baik dan memiliki ketrampilan operasional perbankan syariah. Jika kedua hal ini dapat dimiliki oleh pengelola bank Islam, maka insya Allah pencapaian misi dan target operasional dapat terwujud.

Bank syariah dalam operasionalnya mempunyai sifat ijtihadiyah, karena tidak disebutkan secara implisit dalam Alquran maupun hadis, oleh karenanya teori *al Mashlahah Mursalah* yang di cetuskan oleh Imam Malik, selama tindakan dan kegiatan perbankan syariah mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan tidak sebaliknya menjadikan masyarakat menderita dengan kehadiran bank syariah tersebut, atau justru manfaatnya lebih besar dari pada mendatangkan penderitaannya maka dapat diterima secara syar'i, namun disadari bahwa meskipun bank-bank tersebut dirangkai dengan label syariah kegiatannya dioperasikan oleh manusia-manusia yang selalu diliputi dengan nafsu, yang kadang mendorong untuk berlaku menyimpang dari ketentuan syariah, sehingga dewan syariah nasional memasang dewan pengawas syariah

untuk bertindak sebagai pengawas berlakunya fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah, yakni :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.⁶⁸
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup:

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS.
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

⁶⁷Mahmudi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap ...", hlm. 38-40

⁶⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2009 jo Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana di atas adalah DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS.
- c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS.
- d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
 - 1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah.
 - 2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murâbahah.
 - 3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah
 - 4) penetapan dan pembebanan *ujrah* (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah* (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*;
- e. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan;
- f. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:
 - 1) Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan.

- 2) Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain.
 - 3) Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya.
 - 4) Pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- g. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- 1) Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS.
 - 2) Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- h. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat.
- i. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS.
- j. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.⁶⁹

⁶⁹SEBI No. 15/22/DPbS perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

D. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpah tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan terhadap penelitian yang relevan merupakan sebuah kemestian yang penulis lakukan.

Berdasarkan penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa skripsi yang relevan dengan judul penulis namun memiliki perbedaan pada sub fokus dana batas penelitian, seperti skripsi yang dibahas pada tahun 2015 oleh, Achmad Subchan, NIM. 8111409150, dengan judul “Implikasi *wakalah* pada akad *murâbahah* oleh Bank BCA Syariah (Studi di Bank BCA Semarang)”, yang dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan *wakalah* dan bagaimana implikasinya terhadap akad *murâbahah* di Bank BCA Syariah Semarang. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* di Bank BCA Syariah yang menggunakan akad *wakalah* terdapat ketidaksesuaian dengan syariah, karena bank memperjual belikan barang tetapi barang yang di jual belikan belum dimiliki oleh bank, sehingga menggunakan akad *wakalah* dan bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Secara implementasi yang dilaksanakan Bank BCA Syariah Semarang, lebih tepat dikatakan bahwa bank disini melaksanakan akad utang piutang/pinjaman kepada nasabah, sehingga sistem pembiayaan *murâbahah* dengan *wakalah* tidak sesuai dengan syariah Islam.⁷⁰

Skripsi pada tahun 2008, yang dibahas oleh Moh. Ulin Nuha, NIM. 2102172, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Murâbahah* dengan *Wakalah* Dalam Satu Transaksi Di BPR Syari’ah Asad Alif Sukorejo Kendal” juga relevan dengan skripsi penulis, namun terdapat perbedaan pada fokus masalah dimana pada skripsi Moh. Ulin Nuha ini yang dibahas adalah bagaimana implementasi dan pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan *murâbahah* dengan *wakalah* dalam satu transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukorejo Kendal. Menurut hasil penelitian Moh. Ulin Nuha,


⁷⁰ Achmad Subchan, *Implikasi wakalah pada akad murâbahah oleh Bank BCA Syariah (Studi di Bank BCA Semarang)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.hlm. 66

implementasi pembiayaan *murâbahah* dengan *wakalah* di Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah.⁷¹

Perbedaan skripsi penulis yang berjudul **Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan *Murâbahah* untuk modal kerja (Studi di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)** dengan skripsi yang telah ada tersebut adalah penulis membahas masalah yang fokusnya kepada implementasi akad *wakalah* pada akad pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja dan bentuk pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja tersebut, serta bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja tersebut.

⁷¹ Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murâbahah dengan Wakalah Dalam Satu Transaksi Di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongi Semarang, 2008, hlm. 72

E. Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penulisan skripsi ini karena bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

B. Latar Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 230 Padang Panjang pada tanggal 30 November 2016 s/d 30 Januari 2017.

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan														
		2016											2017			
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb		
1	Perumusan Proposal															
2	Seminar															
3	Penelitian															
4	Pembuatan laporan penelitian															
5	<i>Munaqasah</i>															

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yaitu para pihak di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang, yakni :

- a. Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.
- b. Kepala Cabang PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.
- c. Karyawan administrasi pembiayaan *murâbahah*.
- d. Karyawan administrasi legal yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengikatan pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu dokumen, yang terdiri dari :

- a. Akad *murâbahah*.
- b. Akad *wakalah*

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden⁷².

Teknik wawancara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data lapangan (*primer*) adalah dengan teknik wawancara semi terstruktur. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan yaitu pimpinan cabang, karyawan administrasi legal dan karyawan administrasi pembiayaan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban

⁷²Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm.21

atas pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

2. Studi dokumentasi

Metode studi dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peristiwa, dan sebagainya. Dokumentasi yang akan penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data tertulis yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* berupa akad-akad yang merupakan bukti tertulis perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, Penulis mengadakan seleksi terhadap data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah. Pada dasarnya penulis akan menggunakan *analisis kualitatif deskriptif* untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Manelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.⁷³

Data yang telah penulis peroleh dari informan penulis susun dan klasifikasikan berdasarkan kategori-kategori. Penulis mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus penelitian dan menganalisis peristiwa dan kejadian tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang dalam penelitian ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*.

⁷³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hal. 37-38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

1. Sejarah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

Bangunan kantor PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang terletak di Jl. Raya Imam Bonjol No. 230 Padang Panjang dengan kantor pusat di Jl. Raya Kapas Panji Km. 3 Bukittinggi, Kec. Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam. Bangunan kantor PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang Lokasinya strategis terletak di pusat keramaian kota Padang Panjang. Lokasi kantor ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat para nasabah merasa dimudahkan dalam mencari lokasi kantor. Selain itu, bangunannya yang minimalis yang menunjukkan identitas sesuai sebuah bank yang layak dikunjungi oleh para nasabah, dengan pelayanan dari para staff yang cukup memadai terhadap nasabah lama maupun nasabah baru yang akan melakukan transaksi. Dilihat dari segi sejarah PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang telah sesuai dengan dengan prinsip yang menegakkan perekonomian dan keuangan Islam, sekaligus menjawab peluang hadirnya lembaga perekonomian dan keuangan Islam dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan bukan bunga yang sifatnya merugikan salah satu dari pihak yang bertransaksi.

BPRS Carana Kiat Andalas berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta terhitung sejak bulan Mei 1997. Pemilihan nama Perseroan, lokasi kantor dan aplikasi Syariah untuk beroperasi telah mendapat pertimbangan sepenuhnya yaitu tolak ukur keberhasilan manajemen Bank tersebut nantinya bukan semata-mata “Profit-Motif” dari pengelolaan potensi, melainkan kepuasan masyarakat yang menggunakan fasilitas Bank.

PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas ini didirikan dengan Akte Notaris Ny. Asni Sayati Latif SH. (Tangerang) No. 739 tanggal 30 November 1996, dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-2.2002 ht. 01 tahun 1997 tanggal 11 februari 1997, dan mulai beroperasi tanggal 9 juni 1997 sesuai SK Menkeu No. Kep-228/km.17/1997 tertanggal 28 mei 1997. BPRS ini diresmikan tanggal 5 Agustus 1997 oleh Mamak Dt. S. Rajo Endah Nan Batuah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Banuhampu.

Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini terdiri dari 17 orang, dengan modal dasar Rp. 400.000.000,- dan modal disetor Rp. 125.000.000,-. Para pendiri BPRS Carana Kiat Andalas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
- b. Drs. Muslim Mulyani.
- c. H. Darnis Habib.
- d. H. Anas.
- e. H. Darsyah.
- f. Ir. H. Salman Sayuti.
- g. Ir. H. Zaizar Mawardi.
- h. Drs. H. Jufar Maulana.
- i. H. Willem Nastim.
- j. H. Oesman Zen (alm).
- k. Drs. H. Nizar Chan.
- l. Dra. Zuraida.
- m. Prof. Dr. Azwar Agoes.
- n. Ir. Edi Yosfi.
- o. Drs. H. Herman Djanain.
- p. Drs. H. Darias.
- q. H. Zulharbi Salim.⁷⁴


⁷⁴ PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, (*Dokumen Sejarah Pendirian*)

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan system penghubung yang ada di antara para pemegang posisi organisasi yang menyatukan kegiatan ke arah tujuan bersama. Sistem penghubung ini ditunjukkan dengan garis-garis yang sesuai menurut kedudukannya masing-masing. Setiap kedudukan ini memuat fungsi tertentu, dan di antara satu sama lain dihubungkan dengan garis saluran wewenang dalam satu kesatuan utuh.⁷⁵

⁷⁵ PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, (*Dokumen Struktur Organisasi*)

**STRUKTUR ORGANISASI PT BPRS CARANA KIAT ANDALAS
CABANG PADANG PANJANG**



3. Wewenang dan Tugas Manajemen

Job Description Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Karena PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang merupakan sebuah PT, maka mengambil kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang diadakan sekali pada RUPS yang diadakan sekali setahun. Pada RUPS dibahas laporan pertanggung jawaban Direksi yang berisi Laporan keuangan, laporan mengenai Sumber Daya Manusia dan laporan mengenai sumber serta penyaluran pembiayaan. Melalui RUPS ini dibentuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, serta penetapan kebijakan-kebijakan pokok PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. RUPS dipimpin oleh direksi sesuai dengan keuntungan anggaran dasar perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang terdiri dari dua orang dengan wewenang dan tugasnya :

- 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala, minimal tiga bulan sekali terhadap Direksi, Kepala Bidang dan seluruh Karyawan Bank untuk mengetahui perkembangan Bank.
- 2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja Bank secara berkala, minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi, kredit dan manajemen Bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan ketentuan BI bahwa setiap Bank syari'ah wajib mempunyai DPS yang akan mengawasi jalannya kegiatan Bank, apakah sesuai dengan ketentuan syari'ah yang berlaku atau tidak. Begitu pula

dengan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang mempunyai DPS dengan tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan produk Bank yang dianggap dapat dilaksanakan sesuai produk PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang serta mengawasi pemasaran-pemasaran pelayanan produk yang sesuai dengan syari'ah.
- 2) Mengontrol dan maengawasi penetapan produk Bank yang telah ditetapkan, minimal 3 bulan sekali agar seassuai dengan UU perbankan syari'ah yang berlaku

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertanggung jawab keluar dan kedalam secara hukum atau seluruh kegiatan usaha bank dan atau perbankan yang ditetapkan pemerintah. Dewan direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang diadakan oleh BI dan kemudian dianggap untuk periode 5 tahun.

Bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab dalam menandatangani laporan keuangan, surat-surat yang berhubungan dengan pegawai, surat perjanjian dengan pihak ketiga, surat-surat yang bersifat umum serta menghadiri undangan dari luar bank dan lain-lain. Di sini terdapat dua orang direktur yaitu direktur operasional sehari-hari, dan direktur pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap *Account Officer (AO)* dan kepada nasabah.

e. *Costumer Service (CS)*

Adalah bagian jabatan yang merupakan perantara Bank dengan nasabah (sebagai pusat informasi Bank terhadap nasabah), oleh sebab itu CS ini harus mengetahui secara jelas tentang perkembangan serta produk-produk Bank agar segala informasi yang diinginkan nasabah dapat diketahui secara jelas. CS juga bertugas maembantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi dengan Bank, seperti mengisi slip setoran, penarikan dan lain-lain.

f. Personalia

Merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pengadministrasian dokumen/ surat perusahaan, inventaris perusahaan dan kepegawaian. Disamping itu bagian juga bertugas dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar atau insani lain dalam kepentingan perusahaan. Bagian ini dibantu oleh saham (yang bertanggung jawab atas keamanan kantor), OB yang membantu segala keperluan kantor sesuai dengan wewenangnya, dan petugas jaga malam.

Selain itu bertanggung jawab terhadap administrasi pembiayaan yang diberikan, termasuk didalamnya membuat akad pembiayaan, pengikatan perjanjian, serta teguran dan peringatan terhadap nasabah yang bermasalah, juga menghitung jumlah anggaran serta *margin rescedulling* (penjadwalan kembali atas sisa hutang nasabah).

g. Kepala Cabang

Merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tertinggi di kantor cabang serta berperan mengawasi operasional di kantor cabang.

h. Marketing

Marketing merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola permohonan pembiayaan, serta dari interview, observasi, pencairan pembiayaan yang menunggak dan macet.

i. Administrasi Legal

Merupakan bagian yang bertugas untuk :

- 1) Membuat legal opini, yang berisi mengenai identitas nasabah serta data-data pribadi mengenai nasabah.
- 2) Membuat surat perjanjian pembiayaan.
- 3) Melakukan pengikatan pembiayaan.
- 4) Mengawasi jaminan dari sisi legal.

j. Administrasi Pembiayaan

Merupakan bagian yang bertugas untuk :

- a. Melakukan pencatatan cicilan pembayaran pembiayaan.
- b. Pembuatan laporan PPAP.
- c. Pelaporan pajak.

k. *Teller*

Teller merupakan bagian yang bertugas meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran tunai pada perusahaan. *Teller* bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan kas, baik berupa bukti transaksi maupun nominal dari kas tersebut.⁷⁶

4. Produk Bank

a. Tabungan *Wadiah*

Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang, skema tabungan *wadiah* yang dipakai adalah *wadiah yad-dhamanah*, yang merupakan titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dalam hal ini bank boleh memanfaatkan dana atau uang yang telah dititipkan nasabah kepada pihak bank.

b. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang sebagai berikut:

⁷⁶ PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, (*Dokumen Tugas dan Wewenang Manajemen*)

Tabel. 4.1. Deposito *Mudharabah*

Jangka Waktu	Bagi Hasil	
	Bank	Nasabah
1 Bulan	70 %	30 %
3 Bulan	65 %	35 %
6 Bulan	65 %	35 %
12 Bulan	60 %	40 %

Sumber : Data Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

c. Penyaluran Dana

3) Pembiayaan *Murâbahah*

Merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil.⁷⁷

B. Implementasi Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murâbahah* Untuk Modal Kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

Perkembangan PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang dari tahun ketahun mengalami kemajuan dan peningkatan yang cukup baik, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang. Bukan hanya produk penghimpun dana seperti tabungan, produk penyaluran dana atau pembiayaan juga banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

⁷⁷ PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, (*Dokumen Produk*)

Produk penyaluran dana atau pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang adalah pembiayaan dengan akad *murâbahah*. PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak memiliki produk penyaluran dana lain selain pembiayaan dengan akad *murâbahah*. Produk pembiayaan *murâbahah* ini merupakan produk yang paling diminati di kalangan masyarakat dikarenakan persyaratan dan administrasi yang cukup mudah serta dapat diperoleh untuk berbagai macam kebutuhan. Pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang biasanya diberikan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, pembelian kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Sedangkan untuk tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja dan usaha serta investasi.⁷⁸

Pembiayaan dengan akad *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga pembelian barang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati.

Persyaratan dalam administrasi pembiayaan dengan akad *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang adalah sebagai berikut :


1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Nikah (bagi yang telah menikah)
4. Surat persetujuan orang tua (bagi yang belum menikah)
5. Jaminan
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Sertifikat bangunan dan sejenisnya

⁷⁸ Yenni Efita, (Karyawan Administrasi Pembiayaan), wawancara tanggal 14 Desember 2016

6. Slip Gaji (jika ada) ⁷⁹

Pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 4.1. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan *Murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang



Sumber : Wawancara dengan karyawan administrasi pembiayaan (Yenni Effita)

Keterangan gambar:

1. Antara bank dengan nasabah melakukan negosiasi untuk pembiayaan *murâbahah* beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah.
2. Setelah persyaratan terpenuhi pihak bank melakukan pengecekan barang yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah.
3. Setelah pengecekan barang jaminan pihak bank juga mensurvei dan mengecek rumah dan atau lokasi usaha milik nasabah.
4. Setelah dilakukan pengecekan barang jaminan, rumah atau lokasi usaha oleh bank serta telah dilakukan analisa pembiayaan dan telah disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu ditanda tangani akad *murâbahah*, akad *wakalah* dan surat kuasa menjual.
5. Setelah ditandatangani akad *murâbahah*, akad *wakalah* dan surat kuasa menjual maka setelah itu *dropping* dana dari pihak bank kepada nasabah.
6. Setelah pihak nasabah mendapat dana dari pihak bank, pihak nasabah menjalankan tugasnya sebagai wakil bank dalam pengadaan barang yang telah

⁷⁹Yenni Efitia, (Karyawan Administrasi Pembiayaan), wawancara tanggal 14 Desember 2016

disepakati dalam akad *murâbahah*. Dalam hal ini pihak nasabah membeli barang kebutuhan untuk modal kerja sebagai wakil bank, dengan kata lain bank nantinya yang menjual barang-barang tersebut kepada nasabah.

7. Setelah pihak nasabah membeli barang, pihak nasabah menyerahkan bukti pembelian berupa kwitansi atau nota kepada pihak bank dan pihak nasabah membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian *murâbahah*.

Pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja yang dilakukan pihak bank, terlihat bahwa rukun-rukun pembiayaan *murâbahah* belum terpenuhi.

Adapun rukun dari pembiayaan *murâbahah* yaitu meliputi :

1. *Ba'i* atau penjual (pihak yang memiliki barang) yang dalam hal ini pihak bank.
2. *Musyteri* atau pembeli (pihak yang akan membeli barang) yang dalam hal ini adalah pihak nasabah.
3. *Mabi'* atau barang yang akan diperjualbelikan yang merupakan objek dari akad pembiayaan *murâbahah*. Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang pada saat penandatanganan perjanjian, barang atau objek pembiayaan *murâbahah* belum ada, tetapi dalam perjanjian telah ada dinyatakan bentuk dan spesifikasi tentang barang yang nanti pembeliannya akan diwakilkan kepada nasabah
4. *Tsaman* atau harga yang merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberi tahu kepada pembeli harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diperolehnya (*margin*).
5. *Ijab Qabul* (*Ijab* merupakan pernyataan persetujuan dari pembeli dan *Qabul* merupakan pernyataan persetujuan dari penjual) dalam hal ini pernyataan tersebut tertera pada surat atau akad perjanjian yang ditandatangani oleh pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah).⁸⁰

PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang dalam melaksanakan pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja, dalam prakteknya perjanjian *murâbahah* disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek *murâbahah* belum ada, namun dalam perjanjian *murâbahah* tersebut telah ada spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek *murâbahah* untuk modal kerja tersebut. Perjanjian *murâbahah* untuk modal kerja

⁸⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2011), hlm. 169-170

juga langsung berbarengan dengan perjanjian *wakalah*, pihak bank menjadikan nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang atau objek *murâbahah*, dimana barang tersebut merupakan barang yang akan dijadikan modal kerja atau usaha oleh nasabah.

Saat penyusunan perjanjian pembiayaan pihak bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah sebagai pembeli seperti harga pokok, *margin*, dan semua yang berkaitan dengan objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Dalam kontrak perjanjian perjanjian *murâbahah* tersebut tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan barang dan *margin*. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian *murâbahah*.

Keterbatasan waktu dan sarana pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang dalam pengadaan barang dalam pembiayaan *murâbahah* menyebabkan pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang harus dipadukan dengan penggunaan media akad *wakalah* dalam pengadaan barang atau benda yang merupakan objek dari pembiayaan *murâbahah*.

Akad *Wakalah* ini merupakan penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. PT. BPRS Carana Kiat Andalas memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang menjadi objek dalam pembiayaan *murâbahah*. Jadi dapat dipahami bahwa pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang merupakan objek dari pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja.

Alasan penggunaan media akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana kiat andalas cabang Padang Panjang adalah karena:

1. Keterbatasan waktu dan sarana pihak bank untuk menyediakan langsung barang atau benda yang merupakan objek pembiayaan yang diinginkan oleh pihak nasabah.
2. Agar bank benar-benar sebagai penjual bukan hanya sekedar pemberi pinjaman uang untuk kebutuhan nasabah.
3. Memudahkan pihak nasabah, karena pihak nasabah dapat langsung memilih dan membeli barang yang dibutuhkannya dengan syarat sesuai dengan yang tertera pada perjanjian.⁸¹


Akad *wakalah* yang diterapkan oleh pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas dibuatkan dalam sebuah perjanjian tertulis dimana pihak nasabah sebagai wakil dari pihak bank membeli jenis barang yang telah ditentukan, dan berkewajiban melaksanakannya dengan membeli barang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana yang tercantum dalam daftar rencana pembelian barang serta menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak bank berupa kwitansi, faktur ataupun nota pembelian barang, paling lambat penyerahan bukti pembelian dinyatakan dalam perjanjian *wakalah* adalah 15 (lima belas) hari sejak realisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak bank.⁸²

Skema dari akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang dapat digambarkan sebagai berikut:

⁸¹ Yenni Efitia, (Karyawan Administrasi Pembiayaan), wawancara tanggal 14 Desember 2016

⁸² Kewajiban-Kewajiban Pihak II/Wakil, Dokumen Akad *Wakalah*, hlm. 2

Gambar 4.2. Skema Akad *Wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang



Sumber : Hasil olahan data wawancara dengan karyawan administrasi pembiayaan

Keterangan Gambar :

1. Pihak bank melakukan *dropping* dana kepada pihak nasabah dan menjadikan nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang yang merupakan objek dari pembiayaan *murâbahah*. Pihak nasabah telah menyepakati akan membeli barang atau benda yang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.
2. Pihak nasabah melaksanakan kewajibannya sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang kebutuhan modal kerja.

Dapat terlihat bahwa pihak nasabah setelah membeli barang yang dibutuhkan untuk keperluan modal kerja tidak memberikan bukti pembelian barang kepada pihak bank berupa (kwitansi/nota/faktur), yang menandakan bahwa pihak nasabah sebagai wakil telah menjalankan kewajibannya untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan *murâbahah*. Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 9 ayat (1) huruf d juga menjelaskan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank⁸³. Maksud secara

⁸³ Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

prinsip pada pasal ini adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.⁸⁴

Penjelasan tentang akad *wakalah* juga terdapat di dalam buku standar produk perbankan syariah *murâbahah* yang diterbitkan tahun 2016 oleh OJK, menyatakan bahwa dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan *murâbahah* sebelum nasabah melaksanakan tugas *wakalahnya*, maka akad *murâbahah* berlaku secara efektif setelah melakukan tugas *wakalah*. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek *murâbahah* memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.⁸⁵

Praktek akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang terdapat beberapa persoalan tentang pelaksanaan akad *wakalah*. *Pertama*, pihak nasabah terlambat memberikan bukti pembelian barang kepada bank, padahal dalam perjanjian *wakalah* telah dinyatakan bahwa pihak nasabah sebagai wakil harus menyerahkan bukti pembelian barang paling lama 15 (lima belas) hari setelah realisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak bank.

Kedua, pihak nasabah pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja tidak memberikan bukti pembelian barang dengan lengkap pada pihak bank. Alasannya barang yang mereka beli memang biasa tanpa nota pembelian dan juga uang yang telah direalisasikan bank tidak semuanya langsung dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja, karena alasan tersebut nasabah pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja tidak dapat memberikan kwitansi atau bukti pembelian barang kepada pihak bank.⁸⁶

⁸⁴ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

⁸⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murâbahah*, (Devisi, Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, 2016), hlm.32-34

⁸⁶ Dedi, (Pimpinan cabang), *wawancara* tanggal 2 Januari 2017

Gambaran dari pelaksanaan akad *wakalah* oleh nasabah pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja seperti berikut:

Ibu Y (tidak disebutkan namanya) yang merupakan nasabah pembiayaan untuk modal kerja bulan Juni tahun 2015 dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan, ibu Y membutuhkan pembiayaan modal usaha untuk tambahan modal berdagang sayur, ibu Y mendapat pembiayaan sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari bank untuk membeli kebutuhan dagang yaitu berbagai macam sayur yang akan dijualnya dipasar. Setelah ibu Y menerima dana yang telah direalisasikan pihak bank untuk tambahan modal kerja, maka ibu Y menjadi wakil dari pihak bank untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan ibu Y untuk berdagang sayur, setelah 15 (lima belas) hari sejak realisasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja Ibu Y tidak memberikan bukti pembelian barang karena tidak ada nota pembelian dari *supplier* tempat ibu Y membeli barang dan juga uang yang di realisasikan oleh bank tidak langsung digunakan sekaligus seluruhnya sehingga ibu Y tidak memberikan bukti pembelian barang kepada pihak bank.⁸⁷

Dengan tidak adanya bukti pembelian barang yang diserahkan oleh nasabah, pihak bank tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah nasabah menggunakan uang yang telah direalisasikan tersebut benar-benar untuk modal kerja dan dibelikan untuk barang-barang yang telah disepakati untuk kebutuhan modal kerja atau dipergunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut menyebabkan bank tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibeli oleh pihak nasabah. Dengan tidak adanya bukti pembelian barang yang diberikan pihak nasabah kepada pihak bank, maka secara prinsip barang bukan milik bank dan karena barang secara prinsip bukan milik bank, maka bank juga tidak dapat dikatakan sebagai penjual karena tidak memiliki barang yang dijual serta tidak mengetahui bentuk, rupa, dan spesifikasi barang yang dijualnya kepada nasabah.

⁸⁷ Yenni Efita, (Karyawan Administrasi Pembiayaan), *wawancara* tanggal 14 Desember 2016

Bukti pembelian barang merupakan hal yang menjelaskan bahwa pihak bank sebagai pemilik barang dan selanjutnya menjualnya kepada nasabah. Dalam hal bukti pembelian barang tidak diberikan maka bank hanya terkesan sebagai lembaga pembiayaan atau yang memberi pinjaman bukan sebagai penjual yang tidak ada bedanya dengan kredit pada bank konvensional.

Adapun pihak nasabah memberikan bukti pembelian barang pada pihak bank, bank juga tidak mengetahui dengan pasti apakah uang yang direalisasikan dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena bank tidak melakukan survei setelah pelaksanaan akad *wakalah* oleh nasabah, pihak bank hanya berdasarkan kepercayaan kepada nasabah.

Jika nasabah tidak membeli barang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian, walaupun telah memberikan bukti pembelian barang berupa kwitansi atau nota, jika hal tersebut terjadi maka kesalahan terletak pada nasabah, itu adalah kesalahan dari pihak nasabah dan bank tidak bertanggung jawab walaupun nota yang diberikan nasabah kepada pihak bank adalah benar sesuai dengan yang dijanjikan.⁸⁸

Pihak BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang, setelah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang untuk modal kerja nasabah, tidak ada melakukan survey atau meninjau secara langsung apa yang telah dibeli oleh pihak nasabah. Pihak bank hanya berlandaskan kepercayaan kepada nasabah karena telah melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan.

C. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murâbahah* untuk Modal Kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang

⁸⁸ Dedi, (Pimpinan cabang), *wawancara* tanggal 2 Januari 2017

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang, salah satu cakupan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang adalah pengawasan terhadap pelaksanaan usaha bank dalam memberikan pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja kepada nasabah.

Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang padang panjang melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala dikantor PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang biasanya paling cepat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau paling lambat 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan⁸⁹. pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Biasanya lebih kepada pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Pemeriksaan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang biasanya hanya meninjau hal-hal yang memiliki kendala yang dapat merugikan pihak bank, seperti pembiayaan bermasalah saja. Untuk proses pelaksanaan dan teknis dari pembiayaan *murâbahah* biasanya hanya diserahkan pada manajemen pihak bank di bawah koordinir kepala cabang.

Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang menurut hasil wawancara penulis dengan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang,

Memang tidak ada pengwasan yang khusus atau secara detail dari pihak Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja, namun Dewan Pengawas Syariah selalu memeriksa data kelengkapan transaksi dengan nasabah. Jika terdapat data yang tidak lengkap seperti bukti pembelian barang maka Dewan Pengawas Syariah akan meminta pihak bank untuk

⁸⁹ Hasneni, (Dewan Pengawas Syariah), *wawancara* tanggal 6 Maret 2017

meminta bukti tersebut kepada nasabah untuk melengkapi bukti transaksi.⁹⁰

Pihak bank setiap akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan selalu menyatakan bahwa pihak nasabah harus memberikan bukti pembelian barang berupa (kwitansi, nota, atau faktur) pembelian barang tersebut, hal tersebut juga telah dimuat dalam perjanjian akad *wakalah* bahwa pihak nasabah harus menyerahkan bukti pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak direalisasikannya pembiayaan.

Menurut SEBI No. 15/22/DPbS Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Seharusnya Dewan pengawas syariah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang memeriksa kelengkapan atas semua transaksi dengan nasabah yang dillakukan pada pembiayaan *murâbahah* dan juga melakukan uji *sampling* paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk, baik itu produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana seperti pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja serta memeriksa secara menyeluruh yang menyangkut dokumen transaksi dari nasabah guna mengetahui pemenuhan prinsip syariah pada produk tersebut. Seperti kecukupan dan kelengkapan bukti dalam pembelian barang yang telah diwakilkan kepada nasabah.

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murâbahah* untuk Modal Kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

Hukum Ekonomi Syariah memandang pelaksanaan *wakalah* dalam kegiatan muamalah adalah boleh. Seperti halnya mengutus seseorang untuk membeli sesuatu. Dalam hadis pernah dinyatakan,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ
يَتَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَأَشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأَرْبَحَ فِيهَا دِينَارًا فَأَ

⁹⁰ Hasneni, (Dewan Pengawas Syariah), *wawancara* tanggal 6 Maret 2017

مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالْدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
 بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ.]⁹¹

Artinya: Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw pernah mengutus Hakim bin Hizam untuk membelikannya seekor kambing kurban seharga satu dinar, lalu ia membeli seekor kambing kurban kemudian ia memutar keuntungan di dalamnya (dengan menjual kambing kurban yang telah dibelinya) hingga ia beruntung satu dinar. Kemudian ia membeli seekor kambing kurban yang lain (sebagai ganti yang dijual), lalu ia menemui Rasulullah Saw dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Beliau pun bersabda: "berkurbanlah dengan kambing tersebut dan sedekahkan satu dinarnya". (HR. al-Turmudzi)

Hadis di atas menyatakan bahwa *wakalah* atau perwakilan dibolehkan dalam Islam dalam hal-hal yang boleh untuk diwakilkan pengerjaannya menurut hukum Islam seperti muamalah. Sedangkan untuk ibadah seperti sholat tidak sah apabila diwakilkan kepada orang lain.

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, dalam pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja juga menggunakan media akad *wakalah* dalam pengadaan barang yang merupakan objek dari pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu dan sarana pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dalam pengadaan barang objek pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja untuk nasabah secara langsung.

Dalam praktek pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang, setelah realisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak bank, pihak nasabah selaku wakil dari pihak bank membeli barang yang dibutuhkannya untuk modal kerja. Jadi dapat dikatakan bahwa saat pembiayaan *murâbahah* telah dilakukan, barang yang merupakan objek pembiayaan belum ada, sedangkan dalam hadis dinyatakan bahwa dilarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki.

⁹¹Abû Isâ Muhammad ibn Isâ ibn Sawrat al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, naskah di-tahqiq oleh Bayar Awwad Ma'ruf, (Beirut: Dar al-Ghurb al-Islami, 1998), Juz 2, hal.549, hadits 1257

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
 وَسَلْفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرَامٌ شَيْءٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ». [رواه البيهقي]⁹²

Artinya: Dari ‘AbdAllâh bin ‘Amru bin al-‘Âsh bahwasanya Rasulullah melarang jual beli salaf, dua kesepakatan [akad] dalam satu transaksi jual beli dan jual beli sesuatu yang tidak ada di sisimu (tidak kamu miliki). Rasulullah Saw bersabda: “Diharamkan keuntungan yang tidak dapat dijamin”. (HR. al-Bayhaqî)

Jika barang bukan milik bank bagaimana bisa pembiayaan tersebut dinyatakan pembiayaan dengan akad *murâbahah*, karena dalam akad *murâbahah* seharusnya rukun dari jual beli seluruhnya terpenuhi, yaitu benda yang dijualbelikan adalah benda yang ada dalam pemilikan seseorang.⁹³ Dalam hal ini, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang haruslah pemilik dari barang atau objek pembiayaan *murâbahah* tersebut.

Artinya, apa yang terjadi di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang bahwa bukti pembelian barang tidak diberikan kepada pihak bank dan barang secara prinsipnya belum menjadi milik bank. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 9 ayat (1) huruf d, bahwasanya dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹⁴ Maksud secara

⁹²Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali al-Bayhaqî, *Sunan al-Kubra wa fi Dzaylihi al-Jawahir al-Naqi*, (Heyderabad: Majlis Da’irat al-Ma’arif al-Nizhamiyyah al-Ka’imah, 1344 H), Juz 5, hal. 343, hadits 11197

⁹³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, Cet. Ke-3, 2002), hlm.151

⁹⁴ Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

prinsip pada pasal ini adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.⁹⁵

Hadis telah menjelaskan menjual sesuatu yang tidak dimiliki dilarang oleh Islam termasuk menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*) tidaklah boleh karena mengandung unsur penipuan. Untuk itu, dalam jual beli syarat sah jual beli adalah penjual merupakan pemilik dari barang yang dijualnya.

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*, juga telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹⁶ Bukti secara prinsip barang merupakan milik bank adalah penyerahan bukti pembelian barang oleh nasabah, jika bukti pembelian barang oleh nasabah tidak diberikan, maka secara prinsip barang bukan milik bank, untuk itu jika barang secara prinsip tidak menjadi milik bank bagaimana bank akan dinyatakan sebagai penjual sedangkan *murâbahah* merupakan akad dengan prinsip jual beli, dimana pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya⁹⁷. Sedangkan di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang salah satu rukun dan syarat pembiayaan *murâbahah* tidak terpenuhi yaitu penjual haruslah pemilik dari barang yang dijualnya. Karena pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang tidak memenuhi syarat sebagai pemilik barang secara prinsipnya maka tidak dapat dikatakan pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas sebagai penjual.

⁹⁵ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

⁹⁶ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*

⁹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 28 ayat (1)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang, akad *wakalah* dilakukan terpisah dengan akad *murâbahah* namun pelaksanaannya terjadi dalam selang waktu yang sama. Pihak bank melimpahkan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan pihak nasabah untuk modal kerja dan bank tidak mengetahui dengan pasti apakah pihak nasabah benar-benar menggunakan uang yang telah direalisasikan tersebut untuk membeli barang yang telah disepakati karena tidak adanya bukti pembelian barang dan tidak adanya survey dari pihak bank terhadap pelaksanaan akad *wakalah* oleh pihak nasabah.
2. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja tidak secara detail dan menyeluruh karena Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas hanya melakukan pemeriksaan untuk pembiayaan yang bermasalah dan pemeriksaan dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan paling cepat atau paling lama 1 (satu) kali 4 (empat) bulan sehingga pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja tidak terawasi dan terkontrol dengan baik.
3. Pada Pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, bank tidak memenuhi syarat sebagai penjual karena menjual barang yang belum ada. sehingga rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi dimana rukun dan syarat jual beli adalah penjual adalah pemilik dari barang yang dijualnya.

B. Saran

Peneliti ingin memberikan saran kepada PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang terkait dengan pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murâbahah* untuk modal kerja di PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang. Saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *wakalah* seharusnya sesuai dengan perjanjian *wakalah* yang telah disepakati pihak bank dan pihak nasabah, bahwa nasabah sebagai wakil bank dalam membeli barang harus memberikan bukti pembelian selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah realisasi pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar barang secara prinsip menjadi milik bank yang kemudian menjualnya kepada nasabah. Hal tersebut memberi kesan bahwa bank benar-benar sebagai pihak penjual, bukan terkesan hanya sebagai pembiaya.
2. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah seharusnya sesuai dengan SEBI No. 15/22/DPbS Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yakni :
 - a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk termasuk pembiayaan dengan akad *murâbahah*.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
 - 1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah.
 - 2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *murâbahah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Cet. Pertama, 2007
- , *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung :PT Rafika Aditama, 2009.
- Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, diberi *hasiyah* oleh Mahmud Khalil, [t.tp]: Maktabat Abi al-Mu’athi, [t.th.]
- Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cairo: Dar al-Sya’ab, 1407 H/1987 M].
- Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali al-Bayhaqî, *Sunan al-Kubra wa fi Dzaylihi al-Jawahir al-Naqi*, Heyderabat: Majlis Da`irat al-Ma’arif al-Nizhamiyyah al-Ka`inah, 1344 H.
- Abû Isâ Muhammad ibn Isâ ibn Sawrat al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, naskah di-*tahqiq* oleh Bayar Awwad Ma’ruf, Beirut: Dar al-Ghurb al-Islami, 1998.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Akhmad Faozan, “Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari’ah Serta Permasalahannya,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, 2009, Vol. 43 No. I
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hidayat/Pustaka Al-Hidayah, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, Versi 2.0*,
- Indah Nuhyatia, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah”, *Econimic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2013, Vol. 3 No. 2
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2011

- Mahmudi, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*, Tesis Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015
- Mahmud Yunus, *Kamus (Arab Indonesia)*, Ciputat : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007
- Malik bin Anas, *al-Muwaththa`*, naskah di-tahqiqoleh Muhammad Mushthafa al-A'zhami, [tt]: Mu`assasat Zayid bin Sulthan Ali Nahan, 1425 H/2004 M].
- M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Iqbal Fasa, "Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2013, No.2
- Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam terhadap implementasi Pembiayaan murâbahah dengan wakalah dalam Satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo Semarang, 2008
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, 2016).
- PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, *Dokumen Produk*.
 -----, *Dokumen Sejarah Pendirian*
 -----, *Dokumen Struktur Organisasi*
 -----, *Dokumen Tugas dan Wewenang Manajemen*
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, Cet. Ke-3, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : Al-Ma'arif, 1997
- Shuffah Nurul Qiyamah, *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus Al-Fath IKMI)*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cet. Pertama, 2012
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012
- Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013
- Veithzal Rivai, et al, *Bank and Financial Institution Management (Conventional & Sharia System)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan – Transaksi Jual Beli – Asuransi – Khiyar – Macam-Macam Akad Jual Beli – Akad Ijarah (Penyewaan))*, Depok : Gema Insani, 2011, Cet. I, Jilid 5
- Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Ke-I, 2005
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press 2005
- , *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, Cet. I, 2009

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

SEBI No. 15/22/DPbS Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.ainbatusangkar.ac.id e-mail: data.p3m@gmail.com

29 November 2016

Nomor : B- 101 /In.27/L.I/TL.00/ 11 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang
Padang Panjang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Windi Yusmala / 12204022
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Barulak, 21 Juli 1993
NIK : KTP. 1304146107930001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh
Selatan Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang)**
Lokasi : PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang
Waktu : 30 November 2016 s.d 30 Januari 2017
Pembimbing 1 : Ulya Atsani, SH., M.Hum.
2 : Farida Arianti, M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Padang Panjang, 16 Februari 2017

Nomor :-
Lamp :-
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

**Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum
Batusangkar 27213**

Assalamu'alikum, Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar perihal : Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama /NIM : Windi Yusmala / 12 204 022
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Barulak / 21 Juli 1993
NIK : KTP. 1304146107930001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Adalah benar telah melakukan penelitian di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang guna untuk memenuhi tugas dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar terhitung mulai 30 November 2016 s.d 30 Januari 2017.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

**Pimpinan Cabang
PT. BPRS Carana Kiat Andalas
Cabang Padang Panjang**


DEDI.S.E. PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS
CABANG PADANG PANJANG



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan dari pasangan Zainal dan Ermayati Malik. Dilahirkan di Tanjung Barulak pada tanggal 21 Juli 1993.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar Negeri 16 Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Batipuh, tamat pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Batipuh pada jurusan Teknik Informatika (Multimedia), dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di IAIN Batusangkar pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan lulus pada tahun 2017 dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pengalaman Organisasi

- ✓ Sekretaris Umum HMPS HES Periode 2014
- ✓ Anggota Kepengurusan Koperasi Mahasiswa Al-Iqtishad IAIN Batusangkar 2014
- ✓ Anggota Senat Mahasiswa (SEMA) Bidang Kemahasiswaan Periode 2015